

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia
Volume 12 Nomor 2, Desember 2015

**PERILAKU ANOMALI PASAR ATAS AKRUAL KONFORMITAS
AKUNTANSI-PAJAK DALAM KONTEKS MODERNISASI
SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA**
*(The Market Anomaly of Book-Tax Accruals Conformity in the Context of
Indonesian Tax System Modernization)*

Sigit Wahyu Kartiko

Kementerian Keuangan

sigit.wahyu@kemenkeu.go.id, gsigit@gmail.com

Hilda Rossieta

Universitas Indonesia

hilda.rosieta@ui.ac.id

Ratna Wardhani

Universitas Indonesia

ratnawardhani@yahoo.com

Abstract

This study aims to analyze the impact of modernization of taxation system and amendment of income tax law on the components of the book-tax conformity accruals, whether there are any differences in the earnings persistence of book-tax conformity accruals (which have higher tax conformity) and book-only accruals (which have lower tax conformity). This study also demonstrates whether the market anomalies occur on those accruals component in the context of taxation in Indonesia. By using 1.729 observations over the years of 2002-2014, this study shows that strategy in book-tax conformity accruals is generally income increasing, while strategy in book-only accruals is income decreasing. The company's policy on accrual components has different characteristics before and after the implementation of this phase. Governance improvement of taxation authority can increase corporate book-tax conformity accruals. However, when corporate is facing changes in tax laws such as simplification and lower tax rate, they decrease book-tax conformity accruals. Therefore, discretionary book-tax conformity accruals are mispriced by market.

Keywords: accrual mispricing, book-tax conformity accruals, discretionary accruals, Indonesian taxation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak diberlakukannya modernisasi dan perubahan peraturan perpajakan terhadap komponen akrual konformitas akuntansi-pajak, apakah terdapat perbedaan persistensi laba dalam komponen akrual konformitas akuntansi-pajak dengan akrual akuntansi-saja. Studi ini juga menunjukkan apakah terjadi anomali pasar atas komponen akrual tersebut dalam konteks perpajakan di Indonesia. Anomali pasar atas komponen akrual konformitas akuntansi-pajak ditunjukkan apabila pasar gagal menilai efek dari diskresi akrual konformitas akuntansi-pajak dalam menentukan imbal hasil saham mendatang. Dengan menggunakan 1,729 observasi selama tahun 2002-2014, strategi perpajakan perusahaan dalam mengelola akrual konformitas akuntansi-

pajak secara umum adalah menaikkan laba, sedangkan strategi pengelolaan akrual akuntansi-saja adalah menurunkan laba. Kebijakan perusahaan atas komponen akrual memiliki karakteristik yang berbeda sebelum dan sesudah pemberlakuan fase tersebut. Perbaikan tata kelola pada otoritas perpajakan mampu meningkatkan akrual konformitas akuntansi-pajak perusahaan. Namun demikian, ketika perusahaan menghadapi perubahan peraturan perpajakan berupa penyederhanaan dan penurunan tarif pajak, mereka menurunkan akrual konformitas akuntansi-pajak. Oleh sebab itu, strategi pengelolaan komponen diskresi akrual konformitas akuntansi-pajak tersebut dinilai keliru oleh pasar.

Kata kunci: kekeliruan penilaian akrual, konformitas akuntansi-pajak, diskresi akrual, perpajakan Indonesia

PENDAHULUAN

Studi sebelumnya mengenai komponen informasi laporan keuangan yang memengaruhi laba di masa mendatang telah menunjukkan bahwa komponen arus kas lebih persisten dibandingkan komponen akrual (Collins dan Hribar 2000; Sloan 1996). Sloan (1996) menemukan bahwa komponen arus kas memiliki kemampuan prediksi lebih tinggi dalam menentukan laba tahun berikutnya dibandingkan komponen akrual. Namun, pasar berperilaku *overprice* terhadap komponen akrual, yaitu memberikan apresiasi yang terlalu tinggi atas komponen akrual yang di dalamnya kurang persisten dan terlalu terpaku (*fixate*) pada laba (Sloan 1996). Collins dan Hribar (2000) menemukan bahwa perilaku *overprice* pasar atas persistensi akrual terhadap informasi laba kuartalan juga terjadi.

Riset tentang pengukuran diskresi akrual (Dechow et al. 1995; Jones 1991; Subramanyam 1996) dan perilaku kekeliruan penilaian akrual memberi kontribusi pada riset selanjutnya mengenai komponen akrual yang menyebabkan pasar *overpricing* yaitu akrual abnormal (Xie 2001). Xie (2001) menyatakan bahwa pasar *overpricing* atas persistensi akrual normal dan akrual abnormal dibandingkan dengan komponen arus kas. Studi tersebut menghasilkan kesimpulan yang konsisten mengenai perilaku pasar yang anomali atas informasi akrual seperti di Tunisia (Khanchel El Mehdi 2011), di Indonesia (Ratmono dan Cahyonowati 2005; Siregar 2005), dan Australia (Clinch et al. 2012).

Dekomposisi komponen akrual yang membedakan antara akrual konformitas

akuntansi-pajak (*book-tax conformity accruals*) yang memiliki kesesuaian antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan dan akrual akuntansi-saja (*book-only accruals*) telah dimodelkan secara matematis oleh Calegari (2000) dan Plesko (2007). Masing-masing akrual tersebut dibagi menjadi dua komponen, yaitu non diskresi dan diskresi akrual, seperti halnya model modifikasi Jones (1991). Secara empiris, Báez-Díaz dan Alam (2013) menguji rasionalitas pasar atas dekomposisi dari total akrual terhadap persistensi laba masa mendatang. Hasil studi tersebut menyatakan bahwa akrual konformitas akuntansi-pajak menimbulkan kekeliruan penilaian bagi pasar lebih tinggi dari akrual akuntansi-saja.

Strategi divergensi laba pajak dengan akuntansi telah diteliti sebelumnya oleh Frank et al. (2009) bahwa perusahaan tetap dapat menaikkan laba akuntansi melalui akrual tanpa mengalami kondisi *trade off* dengan perilaku penghindaran pajak. Pengelolaan pajak secara agresif dilakukan melalui perilaku diskresi perbedaan permanen yang diyakini mengarah pada *tax shelter*. Sejalan dengan hal itu, Báez-Díaz dan Alam (2013) menemukan bahwa perilaku agresivitas pajak diantaranya juga dijalankan dengan cara melakukan penurunan akrual konformitas akuntansi-pajak lebih besar dibandingkan dengan akrual akuntansi-saja. Pengelolaan akrual konformitas akuntansi-pajak sebagai indikasi dari agresivitas penghindaran pajak tersebut justru sangat diapresiasi oleh pasar dibandingkan dengan akrual akuntansi-saja.

Penelitian yang menguji keterkaitan akrual konformitas akuntansi-pajak dengan kekeliruan

penilaian sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan di Indonesia. Penelitian sebelumnya dalam konteks kekeliruan penilaian mengaitkan akrual abnormal dengan apresiasi pasar pada imbal hasil saham mendatang (Siregar 2005) dan imbal hasil saham abnormal (Ratmono dan Cahyonowati 2005). Sementara itu, penelitian dalam konteks pajak terkait perilaku agresivitas penghindaran pajak (Kamila dan Martani 2014) belum pernah dikaitkan dengan pengujian anomali di pasar.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi pada literatur perpajakan dan pasar modal. Pertama, penelitian ini melakukan pengujian dengan memperhatikan konteks dan modernisasi administrasi perpajakan dan perubahan peraturan perpajakan Indonesia. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Báez-Díaz dan Alam (2013) yang mengambil sampel perusahaan setelah reformasi perpajakan di Amerika sejak tahun 1986, studi ini memperhatikan perubahan peraturan perpajakan yang turut membentuk strategi perusahaan melalui pengelolaan akrual di Indonesia. Pengaruh periode modernisasi administrasi (misalnya peningkatan kepatuhan dan kolektabilitas pajak) dan perubahan peraturan perpajakan (misalnya insentif dan simplifikasi tarif pajak) diperhatikan ke dalam model rasionalitas pasar atas komponen akrual dalam membedakan pola akrual konformitas akuntansi-pajak dan akrual akuntansi-saja sebelum dengan sesudah kedua periode tersebut.

Kedua, terdapat beberapa perbedaan konteks perpajakan antara penelitian sebelumnya dengan konteks perpajakan di Indonesia yang dapat memengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola pajak. Dalam konteks perpajakan Indonesia, penerapan kewajiban pajak penghasilan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu dikenakan secara final dan nonfinal. Beban pajak yang dikenakan secara final meliputi penghasilan-penghasilan tertentu yang berdasarkan peraturan perundangan dikenakan tarif final dan dasar pengenaan pajak tertentu yang di akhir tahun tidak dapat mengurangi (tidak dapat dikreditkan) perhitungan pajak

penghasilan tahunan. Dengan adanya pajak final tersebut, maka diskresi manajer dalam pengelolaan perpajakan menjadi bertambah karena perencanaan pajak meliputi pula strategi pemilihan operasi perusahaan mana yang lebih menguntungkan antara penghasilan yang dikenakan secara final ataukah non final (Suandy 2008). Dengan demikian, adanya diskresi akrual konformitas akuntansi-pajak di Indonesia tidak harus dikaitkan dengan perilaku penggelapan pajak seperti yang terjadi di Amerika, melainkan adanya perbedaan konteks peraturan perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana dampak diberlakukannya modernisasi perpajakan terhadap komponen akrual konformitas akuntansi-pajak, apakah terdapat perbedaan persistensi laba dalam komponen akrual konformitas akuntansi-pajak dengan akrual akuntansi-saja, dan apakah terjadi anomali pasar atas komponen akrual konformitas akuntansi-pajak dalam konteks perpajakan di Indonesia. Dengan kata lain, dalam konteks Indonesia, apakah pasar mengalami kekeliruan penilaian atas informasi akrual konformitas akuntansi-pajak?

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Hipotesis Efisiensi Pasar, Informasi Asimetris, dan Anomali Akrual

Hipotesis pasar efisien menyatakan bahwa harga saham perusahaan di pasar mencerminkan semua informasi yang ada pada perusahaan (Malkiel dan Fama 1970). Informasi yang meliputi komponen informasi akuntansi, keuangan, nonkeuangan, dan tata kelola perusahaan oleh investor dijadikan pertimbangan dalam transaksi di pasar saham. Selama ada informasi baru yang terdapat di pasar, maka terjadi reaksi di dalam pasar yang dapat diobservasi/dilihat melalui pergerakan dan perdagangan saham. Asumsi ini yang mendasari riset-riset awal di bidang akuntansi bahwa informasi dalam laporan keuangan memiliki keterkaitan dengan pergerakan saham di pasar (Ball dan Brown 1968; Beaver 1968).

Regulasi terkait pengungkapan dalam pelaporan keuangan menghendaki agar informasi yang diungkapkan oleh perusahaan menyajikan fakta akuntansi yang tidak berbeda dengan kenyataan. Hal ini memiliki tujuan untuk mengurangi biaya transaksi yang ditanggung oleh perusahaan dan pelaku pasar dalam menilai kinerja perusahaan. Berdasarkan teori agensi, kecenderungan manajemen untuk melakukan tindakan *adverse selection* dapat meningkatkan biaya agensi bagi pemilik modal.

Untuk mengurangi biaya agensi tersebut, maka perusahaan harus membuat laporan keuangan yang didasarkan pada standar akuntansi yang berlaku umum. Standar akuntansi tersebut disusun agar perusahaan dapat menggunakan kebijakan-kebijakan akuntansi yang sesuai dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan keterinformasian pemegang saham.

Lebih lanjut, berdasarkan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan, Sloan (1996) menyatakan bahwa pasar cenderung terpaku pada informasi akuntansi yang sifatnya umum yaitu laba (*earnings*). Laba yang terdiri dari komponen arus kas dan akrual memiliki derajat persistensi laba yang berbeda-beda. Studi Sloan (1996) menemukan bahwa arus kas lebih persisten dibandingkan dengan akrual dalam memprediksi laba masa depan.

Terdapat pengaruh yang berbeda antara komponen akrual dan komponen arus kas dalam memprediksi nilai perusahaan. Perbedaan tersebut dikarenakan bahwa komponen akrual memiliki unsur subjektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan komponen arus kas. Penghitungan laba melalui sistem akrual dihitung berdasarkan pengakuan di depan, tangguhan, alokasi dan pengukuran berdasarkan *professional judgment* yang dimiliki manajemen. Meskipun demikian, pasar menilai terlalu tinggi informasi yang terkandung dalam akrual sehingga menimbulkan kekeliruan penilaian pada harga saham (Sloan 1996).

Xie (2001) menambahkan bahwa informasi dalam akrual yang menyebabkan anomali bagi pasar adalah akrual abnormal. Ditemukan bahwa persistensi laba pada akrual abnormal lebih rendah dibandingkan normal akrual. Dengan demikian, kekeliruan pasar dalam mengapresiasi persistensi laba pada akrual disebabkan juga kurang cermatnya pasar atas informasi persistensi laba pada akrual abnormal.

Perumusan Hipotesis

Konteks Perpajakan di Indonesia

Peraturan perpajakan di Indonesia mengalami serangkaian gelombang reformasi perundang-undangan perpajakan sejak tahun 1983 hingga tahun 2008. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ditugaskan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia untuk memungut dan mengadministrasikan pendapatan pajak ke dalam kas negara kemudian melakukan penyempurnaan peraturan dengan tujuan “[...]menciptakan suatu sistem perpajakan yang sehat dan kompetitif... melalui amandemen Undang-Undang Perpajakan yang meliputi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM)” (Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia 2007).

Terdapat karakteristik yang membedakan perpajakan di Indonesia dengan perpajakan negara lain khususnya tentang sifat beban pajak penghasilan, yaitu pajak penghasilan final dan nonfinal. Beban pajak penghasilan yang dikenakan secara final meliputi penghasilan-penghasilan tertentu yang berdasarkan peraturan perundangan dikenakan tarif final dan dasar pengenaan pajak tertentu. Beban pajak final dikenakan pada penghasilan yang diperoleh diantaranya dari transaksi di bursa efek, bunga deposito dan tabungan, bunga dan diskonto obligasi yang dipasarkan di bursa, jasa konstruksi, sewa tanah dan bangunan,

revaluasi aset tetap, dan sebagainya. Beban pajak final tersebut bukan merupakan bagian dari pembayaran angsuran pajak penghasilan bulanan dan pada saat penghitungan pajak tahunan beban pajak final tidak dapat dijadikan pengurang (kredit) pembayaran beban pajak penghasilan tahunan (Republik Indonesia 2008).

Selain itu, perpajakan di Indonesia juga mengalami beberapa perubahan peraturan yang dapat memengaruhi perilaku pajak perusahaan. Pertama, perubahan tarif yang terjadi sejak tahun 2008 hingga tahun 2010 mengarah pada penggunaan tarif tunggal dan pemberian insentif pajak. Sebelum tahun 2008, tarif pajak badan bersifat progresif ke dalam lapisan penghasilan dengan tarif tertinggi sebesar 30%. Sejak penerapan perubahan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 tersebut, terjadi perubahan tarif pajak dengan tujuan kesederhanaan administratif, insentif perekonomian, dan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum (Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia 2007; Republik Indonesia 2008). Penerapan tarif pajak tersebut berlangsung secara bertahap, yaitu tahun pembukuan 2009 yang masih menggunakan tarif pajak progresif dengan lapisan penghasilan tertinggi sebesar 28%. Berikutnya tahun 2010, perubahan tarif mengarah pada tarif tunggal yaitu sebesar 25% dan insentif pajak berupa pengurangan tarif menjadi sebesar 20% apabila wajib pajak perusahaan dalam negeri yang terdaftar di bursa efek Indonesia memiliki "...paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor" (Republik Indonesia 2008).

Gramlich (1991) menemukan bahwa terjadi perilaku penurunan pola akrual oleh perusahaan menjelang perubahan reformasi administrasi perpajakan di Amerika (*Tax Reform Act* 1986 atau TRA86). Mendukung temuan tersebut, Guenther (1994) menjelaskan bahwa manajemen pada perusahaan besar menggunakan diskresi akrual untuk merespon perubahan tarif pajak menurut undang-undang (*statutory tax rate*) yang turun setelah TRA86. Implikasinya, Gupta dan Newberry (1997)

secara statistik menemukan bahwa pola rata-rata tarif pajak efektif pada perusahaan yang berbeda sebelum dengan sesudah TRA86. Dengan beberapa temuan empiris tersebut, maka perubahan pola komponen akrual dipengaruhi oleh konteks perubahan peraturan perpajakan khususnya tarif pajak menurut undang-undang.

H₁: Terdapat perbedaan rata-rata komponen akrual sebelum dan sesudah pemberlakuan perubahan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

Selain perubahan tarif, DJP juga melakukan berbagai inisiatif modernisasi administrasi perpajakan sejak tahun 2002/2003. Program modernisasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk mengamankan dan mengoptimalkan penerimaan negara dengan menerapkan prinsip *good governance* dilakukan melalui: (1) restrukturisasi organisasi, (2) penyempurnaan proses bisnis, (3) penyempurnaan sistem sumber daya manusia, dan (4) penerapan kode etik pegawai. Terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berdasarkan skala pembayaran pajak (*large tax officer*, LTO; *medium tax officer*, MTO; dan *small tax officer*, STO), adanya konsultan pajak di setiap kantor pelayanan pajak (*account representative*), dan perbaikan sistem pelayanan secara elektronik dan terpadu adalah ciri-ciri modernisasi administrasi perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia 2007).

Tujuan dari modernisasi perpajakan diantaranya adalah: (1) meningkatkan kepatuhan pajak (*tax compliance*), (2) meningkatkan kepercayaan (*trust*), dan (3) meningkatkan produktivitas pegawai pajak (Pandiangnan dan Toruan 2008). Oleh sebab itu, selama kurun waktu 2001-2005, strategi yang ditempuh DJP mampu secara signifikan meningkatkan kolektabilitas penerimaan pajak pelayanan terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 1,5 persen di tahun 2001 menjadi 2,34 persen di tahun 2005 (Le Borgne et al. 2008). Bahkan, sejak dibentuk di tahun 2002, LTO yang menangani 200 perusahaan besar dan 300

cabang berkontribusi terhadap 23 persen total penerimaan nasional pajak. Melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan yang didukung dengan program audit pajak untuk menggali penghasilan yang belum dilaporkan, kontribusi ini terus meningkat hingga 27 persen dari total penerimaan sampai dengan tahun 2004 (Le Borgne et al. 2008). Dengan demikian, simplifikasi administrasi perpajakan, monitoring secara intensif laporan kewajiban pajak, dan penegakan hukum pajak turut mendorong kepatuhan pelaporan dan penghitungan laba kena pajak perusahaan.

H₂: Peningkatan laba sebelum pajak setelah modernisasi pajak lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.

Kekeliruan Penilaian Akrua Konformitas Akuntansi-Pajak (Book-Tax Conformity Accruals)

Perbedaan sistem pembukuan menurut standar akuntansi dan perpajakan merupakan celah bagi perusahaan untuk mengelola beban pajak. Perhitungan laba berdasarkan pembukuan berbeda dengan perhitungan laba untuk kepentingan aparat pajak. Beda buku dan pajak atas laba (*book-tax difference*) tersebut merupakan salah satu indikator dari perilaku perusahaan untuk menghindari pajak dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan peraturan pajak.

Beda buku dan pajak terjadi karena dua hal, yaitu beda permanen (*permanent difference*) dan beda waktu (*temporary difference*). Beda permanen terjadi ketika terdapat perbedaan antara aturan akuntansi dan perpajakan dalam memperlakukan penghasilan dan beban, dimana ada penghasilan/beban yang menurut aturan akuntansi diakui/perkenankan, tetapi dalam pajak tidak diakui dalam hal perhitungan laba kena pajak. Sementara itu, beda waktu terjadi karena adanya perbedaan metode pencatatan antara peraturan perpajakan dan akuntansi yang akan terekonsiliasi seiring berjalannya waktu perbedaan tersebut menjadi hilang. Sebagai contoh penyusutan aset tetap, metode penyusutan berdasarkan aturan perpajakan menetapkan masa penyusutan yang dapat saja berbeda dengan kebijakan akuntansi

perusahaan. Dengan perbedaan tersebut, maka biaya depresiasi dalam perhitungan pajak berbeda dengan perhitungan laba akuntansi. Namun demikian, perbedaan tersebut akan hilang pada saat aset tetap tersebut terdepresiasi secara penuh.

Frank et al. (2009) mendokumentasikan bahwa sejak awal 1990-an perusahaan di Amerika melaporkan peningkatan perbedaan laba akuntansi dan laba (*book-tax gap*) untuk kepentingan pelaporan pajak. Perilaku pengelolaan laba oleh manajer tidak menghentikan upaya perusahaan untuk mengelola kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan beda laba buku dengan pajak. Tindakan menaikkan laba untuk kepentingan pemegang saham melalui pengelolaan komponen diskresi akrual tidak menimbulkan kenaikan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Dengan kalimat lain, tidak terjadi *trade-off* antara peningkatan laba akuntansi dengan penurunan beban pajak perusahaan. Hal ini mengandung arti bahwa terdapat pemanfaatan *book-tax gap* yang mengarah pada upaya perusahaan dalam mengeksploitasi celah peraturan perpajakan. Dalam beberapa kasus di Amerika, perencanaan pajak yang sangat agresif berelasi dengan *tax shelter*, yaitu penghindaran pajak yang berisiko melawan hukum (Frank et al. 2009).

Studi di Amerika mengenai perencanaan pajak menemukan bahwa perusahaan melakukan upaya untuk menjaga konformitas antara pembukuan pajak dan pembukuan akuntansi untuk menghindari pemeriksaan aparat pajak (Cloyd et al. 1996). Selain mengurangi *assessment* oleh aparat pajak, hal tersebut mampu meningkatkan peluang menang ketika perusahaan menghadapi tuntutan dari otoritas pajak. Menurut Calegari (2000), mengelola kesesuaian standar akuntansi dengan peraturan perpajakan merupakan sarana untuk mencapai tujuan perencanaan pajak. Bersamaan dengan perilaku tersebut, pengelolaan keleluasaan akrual yang kesesuaiannya rendah dengan peraturan perpajakan mencerminkan upaya untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan Guenther (1994).

Tujuan perencanaan perpajakan akan tetap tercapai dengan mengendalikan diskresi akrual yang menjaga konformitas akuntansi-pajak. Sementara itu, tujuan pembukuan berdasarkan akuntansi juga akan tetap terpenuhi dengan cara mengelola diskresi akrual pada akun-akun yang memiliki konformitas rendah atas peraturan pajak yang disebut sebagai akrual akuntansi-saja (*book-only accruals*) (Báez-Díaz dan Alam 2013). Pengelolaan diskresi akrual akuntansi-pajak dan diskresi akrual akuntansi-saja memunculkan peluang riset manakah dari kedua komponen diskresi akrual tersebut yang memiliki persistensi laba lebih tinggi di periode berikutnya (Báez-Díaz dan Alam 2013). Hasil empiris tersebut menunjukkan bahwa diskresi akrual akuntansi-pajak yang konformitasnya tinggi memiliki persistensi laba lebih rendah dari diskresi akrual menurut akuntansi. Meskipun memiliki kesesuaian peraturan antara pencatatan akrual berdasarkan akuntansi dengan pajak, hal tersebut tidak menghalangi perusahaan untuk merencanakan kewajiban pajak. Dengan demikian, tindakan perencanaan pajak secara agresif dengan mengelola diskresi akrual agar laba sebelum kena pajak sesuai dengan standar akuntansi dan perpajakan memiliki potensi resiko akan tuntutan hukum sehingga menimbulkan koreksi laba di masa mendatang.

H₃: Komponen diskresi akrual konformitas akuntansi-pajak memiliki persistensi laba lebih rendah dibandingkan diskresi akrual akuntansi-saja.

Pasar memiliki interpretasi yang berbeda atas kualitas informasi diskresi akrual konformitas akuntansi-pajak. Berdasarkan pengujian Miskhin (1983), ditemukan bahwa pasar tidak mengetahui bahwa sebenarnya diskresi akrual konformitas-pajak memiliki persistensi yang rendah dalam membentuk laba mendatang. Pada saat komponen akrual didekomposisikan, ternyata diskresi akrual konformitas akuntansi-pajak memiliki relevansi nilai yang lebih tinggi dalam menentukan imbal hasil saham di periode berikutnya (Báez-Díaz dan Alam 2013).

Blaylock et al. (2012) berargumen bahwa terdapat keterkaitan antara koefisien respon baik laba (*earnings response coefficient*) maupun akrual (*accruals response coefficient*) pada perusahaan yang perbedaan laba menurut akuntansi dan pajak bernilai positif serta besar (*large positive book-tax difference*). Ditemukan dalam studi tersebut bahwa perilaku pengelolaan laba direspon secara negatif oleh investor yang terlihat dari penurunan koefisien respon laba dan akrual. Dengan demikian, peningkatan nilai akrual termasuk di dalamnya komponen akrual konformitas akuntansi-pajak dapat diartikan sebagai penurunan persistensi laba (semakin tinggi akrual semakin rendah persistensi laba) (Hanlon 2005). Padahal, dalam jangka panjang, perilaku berisiko atas pengelolaan akrual konformitas akuntansi-pajak yang dilakukan oleh perusahaan memiliki dampak penurunan arus kas di masa mendatang apabila terjadi sengketa perpajakan (Báez-Díaz dan Alam 2013).

H₄: Pasar menilai lebih rendah persistensi laba dikresi akrual konformitas akuntansi-pajak.

METODE PENELITIAN

Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan uji beda rata-rata untuk menguji Hipotesis 1, sedangkan untuk menguji Hipotesis 2 dan 3 penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Pengujian anomali pasar menggunakan pendekatan seperti yang dilakukan oleh Miskhin (1983), yaitu estimasi *generalized least square model*. Uji yang dilakukan Miskhin (1983) ditujukan untuk mengetahui koefisien persistensi komponen akrual dan arus kas atas laba mendatang pada persamaan *forecast*, apakah memiliki konsistensi ketika masuk ke dalam persamaan *valuations*. Apabila koefisien tidak berbeda secara signifikan, maka artinya pasar tidak *over/under valued* pada arus kas dan komponen akrual. Sementara itu, apabila koefisien berbeda secara signifikan, maka terjadi kekeliruan penilaian oleh pasar atas komponen laporan keuangan.

Uji Beda Rata-rata Kelompok dan Grafik Perubahan Komponen Laba

Pengujian beda rata-rata kelompok ditujukan untuk mengamati perbedaan rata-rata kelompok sampel sebelum dan sesudah perubahan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. Pengujian H_1 didukung apabila kedua kelompok sampel berbeda signifikan berdasarkan komponen laba. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan pada komponen akrual sebelum dan sesudah perubahan peraturan perpajakan, maka konteks perubahan peraturan termasuk modernisasi perpajakan memiliki pengaruh pada model pengujian. Dengan demikian, model *forecast* (Persamaan 1) dan *valuations* (Persamaan 2) perlu dimodifikasi dengan memperhatikan perubahan peraturan dalam pengujian rasionalitas pasar yang selanjutnya menjadi Persamaan 3 dan Persamaan 4.

Analisis visual melalui grafik diperlukan untuk melengkapi pengujian. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi strategi keseluruhan perusahaan secara rata-rata berdasarkan latar belakang dan kontekstual perpajakan di Indonesia, seperti perubahan peraturan dan modernisasi administrasi perpajakan.

Model Generalized Non-Linear Least Square

Model awal *generalized non-linear least square* untuk uji yang dilakukan Mishkin (1983) yang digunakan untuk menguji hipotesis H_3 dan H_4 adalah sebagai berikut:

Persamaan Forecast

$$EARN_{i,t+1} = \beta_0 + \beta_1 CFO_{i,t} + \beta_2 DTA_{i,t} + \beta_3 NDTA_{i,t} + \beta_4 DBA_{i,t} + \beta_5 NDBA_{i,t} + \varepsilon_{i,t+1} \dots\dots\dots (1)$$

Persamaan Valuation

$$RET_{i,t+1} = \beta_0 + \beta_1(EARN_{i,t+1} - \beta_0^* - \beta_1^* CFO_{i,t} - B_2^* DTA_{i,t} - B_3^* NDTA_{i,t} - B_4^* DBA_{i,t} - B_5^* NDBA_{i,t}) + \varepsilon_{i,t+1} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

- $EARN_{i,t+1}$ = arus kas dari operasi
- $RET_{i,t}$ = imbal hasil abnormal berdasarkan *market-adjusted*
- $CFO_{i,t}$ = arus kas dari operasi
- $DTA_{i,t}$ = diskresi akrual konformitas akuntansi-pajak
- $NDTA_{i,t}$ = non diskresi akrual pajak
- $DBA_{i,t}$ = diskresi akrual konformitas akuntansi-saja
- $NDBA_{i,t}$ = non diskresi akrual akuntansi-saja
- $\varepsilon_{i,t+1}$ = *error*

Dalam penelitian ini, diuji terlebih dahulu apakah modernisasi perpajakan yang tertuang dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dapat mengubah perilaku pengelolaan pajak perusahaan seperti yang dilakukan dalam pengujian H_1 . Apabila H_1 terbukti, artinya terdapat perilaku pengelolaan pajak yang berbeda antara periode sebelum adanya UU tersebut dengan setelah UU tersebut sehingga adanya perubahan tersebut harus diakomodasi dalam menguji H_3 dan H_4 . Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perilaku kekeliruan penilaian atas akrual konformitas akuntansi-pajak tidak disebabkan oleh adanya perubahan peraturan perpajakan, tetapi karena adanya kegagalan pasar dalam menilai persistensi laba atas diskresi akrual konformitas akuntansi-pajak. Oleh sebab itu, untuk mengontrol adanya pengaruh modernisasi perpajakan tersebut, dilakukan modifikasi atas Persamaan 1 dan 2 menjadi sebagai berikut:

Persamaan Forecast

$$EARN_{i,t+1} = \beta_0 + \beta_1 CFO_{i,t} + \beta_2 DTA_{i,t} + \beta_3 NDTA_{i,t} + \beta_4 DBA_{i,t} + \beta_5 NDBA_{i,t} + \beta_6 postY2009_{i,t} + \beta_7 postY2003_{i,t} + \varepsilon_{i,t+1} \dots\dots\dots (3)$$

Persamaan Valuation

$$RET_{i,t+1} = \beta_0 + \beta_1(EARN_{i,t+1} - \beta_0^* - \beta_1^* CFO_{i,t} - B_2^* DTA_{i,t} - B_3^* NDTA_{i,t} - B_4^* DBA_{i,t} - B_5^* NDBA_{i,t} - B_6^* postY2009_{i,t} - B_7^* postY2003_{i,t}) + \varepsilon_{i,t+1} \dots (4)$$

Keterangan:

postY2009 = *dummy variable* 1 jika sejak penerapan perubahan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan 0 jika sebelum perubahan

postY2003 = *dummy variable* 1 jika sejak modernisasi administrasi perpajakan dan 0 jika sebelum modernisasi

Definisi Operasional Variabel

Laba (EARN)

EARN dalam Persamaan 1-4 diformulasikan sebagai *operating income* atau laba operasi yang diskalakan dengan *lag* total aset (Sloan 1996) dengan formula sebagai berikut:

$$EARN_{i,t} = \frac{\text{Operating Income}_{i,t}}{\text{Total Asset}_{i,t-1}} \dots\dots\dots (5)$$

Komponen Arus Kas (CFO)

CFO dalam Persamaan 1-4 diformulasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi dibagi dengan *lag* total aset.

$$CFO_{i,t} = \frac{\text{Cashflow from Operating}_{i,t}}{\text{Total Asset}_{i,t-1}} \dots\dots\dots (6)$$

Komponen Total Akrual (TAC)

TAC dalam Persamaan 1-4 diformulasikan sebagai laba (EARN) dikurangi dengan arus kas (CFO).

$$TAC_{i,t} = EARN_{i,t} - CFO_{i,t} \dots\dots\dots (7)$$

TAC, EARN, dan CFO dibagi dengan *lag* total aset dengan tujuan untuk menghindari variasi angka variabel yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan permasalahan heteroskedastisitas.

Komponen Akrual Konformitas Akuntansi-Pajak (Total Tax Accruals, TTA)

Gambar 1 menjelaskan dekomposisi akrual yang menunjukkan komponen dari akrual. Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa total akrual dapat dibagi menjadi

total akrual konformitas akuntansi-pajak dan total akrual akuntansi-saja. Definisi total akrual konformitas akuntansi-pajak (TTA) adalah komponen akrual yang memiliki konformitas tinggi dengan peraturan pajak. TTA ini terdiri dari diskresi akrual konformitas akuntansi-pajak (DTA) dan non diskresi akrual konformitas akuntansi-pajak (NDA). Sementara itu, total akrual akuntansi-saja dapat diklasifikasikan menjadi diskresi akrual akuntansi-saja (DBA) dan non diskresi akrual akuntansi-saja (NDBA).

Berdasarkan Calegari (2000) dan Plesko (2007), total akrual konformitas akuntansi-pajak (TTA) dihitung berdasarkan formula berikut ini:

$$TTA_{i,t} = TAC_{i,t} - TBA_{i,t}$$

$$TTA_{i,t} = TAC_{i,t} - \Delta OCA_{i,t} - \Delta TAXREC_{i,t} + \Delta OCL_{i,t} + \Delta TAXPAY_{i,t} + DEP_{i,t} \dots\dots\dots (8)$$

Keterangan:

- $\Delta OCA_{i,t}$ = perubahan atas *other current assets*
- $\Delta TAXREC_{i,t}$ = perubahan atas piutang pajak
- $\Delta OCL_{i,t}$ = perubahan atas *other current liabilities*
- $\Delta TAXPAY_{i,t}$ = perubahan atas hutang pajak
- DEP = beban depresiasi

Persamaan 8 mendekomposisi total akrual (TAC) menjadi total akrual konformitas akuntansi-pajak (TTA) dengan total akrual akuntansi saja (TBA). Untuk mencari TTA, TAC dikeluarkan dari perubahan piutang pajak ($\Delta TAXREC$), perubahan aset lancar lainnya (ΔOCA), perubahan utang pajak ($\Delta TAXPAY$), perubahan liabilitas lancar lainnya (ΔOCL), dan depresiasi (DEP). Dengan demikian, TTA secara umum merupakan akrual-akrual dari penghasilan dan beban atas aktivitas utama operasi perusahaan konsolidasian yang berdasarkan peraturan perpajakan dapat diperhitungkan dalam menghitung beban pajak (*conform*). Selain itu, TTA sudah mengeluarkan berbagai akrual terkait dengan

hak dan kewajiban perpajakan termasuk skema *withholding tax* (pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga). Sementara itu, penghasilan dan beban memiliki konformitas rendah dalam menghitung laba kena pajak, yaitu TBA didapatkan dari TAC dikurangi dengan TTA.

Komponen Diskresi AkruaI Konformitas Akuntansi-Pajak (DTA)

Diskresi akruaI konformitas akuntansi-pajak diperoleh dari residu hasil regresi perubahan penjualan setelah dikurangi dengan perubahan piutang usaha ($\Delta ADJREV$) dan arus kas dari operasi (CFO) terhadap total akruaI konformitas akuntansi-pajak yang kesemuanya diskalakan dengan total aset tahun sebelumnya ($TA_{i,t-1}$). Regresi dilakukan per tahun atas *cross-section* berdasarkan jenis industri, sedangkan non diskresi akruaI konformitas akuntansi-pajak (NDTA) sendiri diperoleh dari TTA dikurangi DTA. Semua komponen diskalakan dengan *lag* total aset.


$$TTA_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \Delta ADJREV_{i,t} + \beta_2 CFO_{i,t} + \mu_{i,t} \dots\dots\dots (9)$$

Keterangan:

- $TTA_{i,t}$ = total akruaI akruaI konformitas akuntansi-pajak
- $\Delta ADJREV_{i,t}$ = perubahan atas penjualan dikurangi perubahan atas piutang usaha
- $CFO_{i,t}$ = arus kas dari operasi
- $\mu_{i,t}$ = diskresi akruaI konformitas akuntansi-pajak (DTA)
- $NDTA_{i,t}$ = non diskresi konformitas akuntansi-pajak, $TTA_{i,t} - DTA_{i,t}$

Komponen Diskresi AkruaI Akuntansi-Saja (DBA)

Diskresi akruaI akuntansi-saja (NDBA) diperoleh dari residu hasil regresi perubahan penjualan setelah dikurangi dengan perubahan piutang usaha ($\Delta ADJREV$), arus kas dari operasi (CFO), dan aset tetap bruto (PPE) terhadap total akruaI akuntansi yang kesemuanya diskalakan dengan total aset tahun sebelumnya ($TA_{i,t-1}$). Seperti halnya komponen diskresi akruaI konformitas akuntansi-pajak, regresi untuk mendapatkan diskresi akruaI akuntansi dilakukan per tahun atas *cross-section* berdasarkan jenis industri dengan mengeluarkan sektor keuangan, migas, dan konstruksi. Sementara itu, non diskresi akruaI



Gambar 1
 Dekomposisi AkruaI menurut Calegari (2000), Plesko (2007), dan Báez-Díaz dan Alam (2013)

akuntansi-saja (NDBA) merupakan TBA dikurangi DBA. Semua komponen diskalakan dengan lag total aset.

$$TBA_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \Delta ADJREV_{i,t} + \beta_2 CFO_{i,t} + \beta_3 PPE_{i,t} + \mu_{i,t} \dots\dots\dots(11)$$

Keterangan:

- TBA_{i,t} = total akrual akuntansi
- ΔADJREV_{i,t} = perubahan atas penjualan dikurang perubahan atas piutang usaha
- CFO_{i,t} = arus kas dari operasi
- PPE_{i,t} = aset tetap sebelum akumulasi penyusutan
- μ_{i,t} = diskresi akrual akuntansi-saja
- NDBA_{i,t} = non diskresi akrual akuntansi-saja, TBA_{i,t} - NDBA_{i,t}

Imbal Hasil Saham (RET)

Pengukuran imbal hasil saham menggunakan *market-adjusted model* berdasarkan Kothari dan Warner (1997). Pengamatan imbal hasil saham adalah selama periode 12 bulan yang berakhir 3 bulan setelah akhir tahun fiskal (Sloan 1996). Sebagai contoh, imbal hasil saham untuk tahun 2013 merupakan imbal hasil bulanan yang dihitung secara kumulatif dari akhir bulan Maret 2013 sampai dengan akhir bulan Maret 2014. Dalam analisis sensitivitas pengukuran imbal hasil saham dilakukan selama periode 13 bulan sampai dengan bulan April yang merupakan batas waktu pelaporan SPT tahunan perusahaan. Hal ini didasari pada pemikiran bahwa tingkat penghindaran pajak turut menentukan jangka waktu informasi perpajakan melalui penerbitan laporan keuangan tahunan (Crabtree dan Kubick 2014).

$$RET_{i,t} = R_{i,t} - R_{mt} \dots\dots\dots(12)$$

Keterangan:

- R_{i,t} = imbal hasil saham perusahaan dihitung dengan formula:

$$R_{i,t} = \frac{P_{i,t} - P_{i,t-1}}{P_{i,t-1}}$$

R_{mt} = imbal hasil saham IHSI dihitung dengan formula:

$$R_{m,t} = \frac{IHSI - IHSI_{t-1}}{IHSI_{t-1}}$$

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam riset ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun pembukuan 2001-2014 untuk sektor industri non keuangan. Pengecualian industri keuangan dalam sampel dilakukan karena industri keuangan memiliki perhitungan yang spesifik dalam mengukur tingkat diskresi akrual dan industri ini merupakan industri yang sangat teregulasi sehingga dapat menimbulkan perbedaan konteks penelitian dengan industri lainnya. Sampel yang dipilih bersifat *purposive* dengan cara mengeluarkan perusahaan di bidang migas dan konstruksi dikarenakan pengaturan perpajakannya ditetapkan secara spesifik (misalnya: penerbitan PPh final dalam jasa konstruksi). Selain itu, sampel dipilih untuk perusahaan yang tidak mengalami *delisting*, *merger*, dan akuisisi pada periode tersebut. Sumber data berupa angka-angka akuntansi dan informasi pasar diperoleh dari *datastream* Thompson Reuters dengan mengutamakan ketersediaan dan kelengkapan data berdasarkan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Data Sampel

Berdasarkan hasil statistik deskriptif (Tabel 2), terlihat bahwa rasio laba perusahaan terhadap total aset awal tahun memiliki kecenderungan meningkat dari tahun sebelumnya. Terlihat bahwa besaran rata-rata laba pada observasi lebih banyak berada di antara median dengan kuantil ke-4. Komponen arus kas (CFO) secara umum memiliki proporsi yang lebih besar daripada total akrual dalam membentuk komponen laba dan sebarannya relatif normal/merata.

Tabel 1
Prosedur Pemilihan Sampel

No	Proses Pemilihan Sampel	Perusahaan	Perusahaan-Tahun
1	Data yang diperoleh dari Datastream Thompson Reuters, industri non-keuangan periode 2001-2014	403	6,447
2	Data setelah mengeluarkan perusahaan yang: <ul style="list-style-type: none"> • Bergerak di bidang migas dan konstruksi • <i>Delisting</i> dari indikator ketidaktersediaan data keuangan perusahaan di periode-periode selanjutnya • <i>Merger</i> dan akuisisi dari indikator lonjakan kenaikan/penurunan total aset 	285	2,599
3	Data ketersediaan abnormal akrual (akrual konformitas akuntansi-pajak dan akrual akuntansi-saja) mengakibatkan periode observasi menyusut menjadi 2002-2014 berdasarkan hasil regresi dengan langkah-langkah: <ul style="list-style-type: none"> • Regresi <i>cross-section</i> per tahun • Memperhatikan klasifikasi 2 digit kode industri yang ada pada bursa efek Indonesia, untuk melakukan klasifikasi antar industri 	265	2,333
4	Data setelah perhitungan <i>abnormal return</i> , mengeluarkan observasi imbal hasil saham yang terlalu tinggi (persentil ke-99%) dan terlalu rendah (persentil ke-1%)	253	1,729

Berikutnya, dekomposisi komponen akrual (TAC) memperlihatkan bahwa diskresi akrual (DAC) memiliki rasio lebih besar daripada akrual normal (NDAC) terhadap total aset awal tahun. Ditambah lagi sebaran diskresi akrual total dan akrual normal pada observasi cenderung berada di antara nilai maksimum dan median dan memiliki nilai akrual abnormal dengan sebaran relatif normal.

Rasio akrual konformitas akuntansi-pajak terhadap total aset awal tahun bernilai rata-rata positif yang terdiri dari diskresi dan non diskresi masing-masing sebesar 0,024 dan 0,043. Berbeda dengan akrual konformitas akuntansi-pajak, akrual akuntansi-saja memiliki rata-rata rasio negatif terhadap total aset di awal tahun yang terdiri dari diskresi dan non diskresi akrual akuntansi-saja masing-masing sebesar -0,021 dan -0,030. Sementara itu, imbal hasil periode berikutnya memiliki kecenderungan rata-rata yang negatif dengan sebaran relatif normal.

Tanpa memperhatikan perubahan peraturan perpajakan, dalam jangka panjang strategi pembukuan akrual secara umum yang

dilakukan oleh perusahaan dalam perencanaan pajak adalah akrual konformitas akuntansi-pajak positif dilihat dari angka diskresi akrual tersebut. Sementara itu, dalam pengelolaan laba adalah melakukan penurunan akrual yang didapat dari diskresi akrual akuntansi-saja.

Uji Beda Rata-rata Kelompok dan Grafik Perubahan Rata-rata Komponen Laba

Perubahan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku efektif sejak tahun 2009 menunjukkan kenaikan/penurunan yang berbeda pada laba dan komponen akrual. Sejak tahun 2009, terlihat bahwa rata-rata laba, arus kas, dan total akrual konformitas akuntansi-pajak lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan sebelum tahun 2009. Indikator awal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh perilaku perusahaan terkait perencanaan pajak khususnya melalui akrual konformitas akuntansi-pajak sejak berlakunya tarif baru PPh badan.

Nilai positif pada komponen akrual konformitas akuntansi-pajak (TTA) menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak

Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Rata-Rata	Std. Dev.	Kuantil				Skewness	
			Minimum	25%	Median	75%		Maksimum
EARN _{i,t}	0,085	0,124	-0,816	0,015	0,072	0,137	0,845	0,88
EARN _{i,t+1}	0,084	0,126	-0,816	0,014	0,071	0,135	0,845	0,81
CFO _{i,t}	0,07	0,129	-0,726	0,003	0,059	0,134	0,755	0,073
TAC _{i,t}	0,015	0,118	-1,23	-0,046	0,003	0,065	0,815	0,614
DAC _{i,t}	-0,001	0,103	-0,499	-0,056	-0,008	0,044	0,728	1,108
NDAC _{i,t}	0,016	0,061	-1,229	-0,007	0,011	0,038	0,438	-4,146
DTA _{i,t}	0,024	0,151	-2,542	-0,026	0,025	0,081	1,712	-2,685
NDTA _{i,t}	0,043	0,1	-0,583	-0,001	0,031	0,076	1,473	2,452
DBA _{i,t}	-0,021	0,126	-1,316	-0,06	-0,025	0,01	2,663	6,772
NDBA _{i,t}	-0,03	0,071	-1,038	-0,048	-0,021	-0,004	0,583	-3,579
RET _{i,t+1}	-0,134	0,582	-1,889	-0,504	-0,197	0,149	1,988	0,732

yang digunakan oleh perusahaan secara umum adalah meningkatkan laba (*income increasing*). Peningkatan laba dapat dilakukan dengan cara mempercepat pengakuan pendapatan operasional perusahaan atau menunda pengakuan beban. Sementara itu, akrual akuntansi-saja (TBA) yang memiliki konformitas rendah dengan peraturan perpajakan umum bagi perusahaan dimanfaatkan untuk melakukan strategi penurunan laba (*income decreasing*).

Setelah klasifikasi akrual konformitas akuntansi-pajak didekomposisi menjadi diskresi (DTA) dan non diskresi (NDTA), hasil penghitungan ini menemukan adanya perbedaan rata-rata sebelum dengan sesudah perubahan UU PPh. Sebelum tahun 2009, diperoleh bahwa rata-rata diskresi akrual konformitas akuntansi-pajak (DTA) secara signifikan lebih tinggi dibanding diskresi sesudah tahun 2009. Namun, non diskresi akrual konformitas akuntansi-pajak (NDTA) sebelum tahun 2009 memiliki rata-rata yang secara signifikan lebih rendah dibanding dengan sesudah tahun 2009.

Sementara itu, rata-rata akrual akuntansi yang sebelumnya tidak ada perbedaan signifikan, setelah diklasifikasikan menjadi diskresi (DBA) dan non diskresi (NDBA) terlihat memiliki perbedaan. Nilai rata-rata

diskresi akrual akuntansi (DBA) sebelum 2009 lebih rendah dibandingkan sesudah 2009, sedangkan nilai rata-rata non diskresi akrual akuntansi (NDBA) sesudah 2009 lebih tinggi dibanding sebelum tahun 2009. Dengan demikian, adanya perubahan peraturan PPh Nomor 36 Tahun 2008 menghasilkan perbedaan strategi perpajakan melalui akrual konformitas akuntansi-pajak dan akrual konformitas akuntansi-pajak (H_1 diterima).

Perubahan pola tersebut secara visual akan dijelaskan lebih lanjut melalui grafik perubahan akrual konformitas akuntansi-pajak dan akrual akuntansi secara rata-rata untuk semua perusahaan sepanjang tahun fiskal 2002-2014. Secara grafik, terlihat bahwa pola perubahan rata-rata akrual konformitas akuntansi-pajak dan akrual akuntansi-saja perusahaan terlihat memiliki arah yang sama (konvergen) maupun berlawanan (divergen) terutama pada tahun fiskal 2003, 2005, 2009, 2010, dan 2013 (Gambar 2). Strategi perusahaan dalam mengelola akrual konformitas akuntansi-pajak sejalan akrual akuntansi-saja ditujukan untuk mengatur laba agar sesuai dengan yang diharapkan manajemen. Dikaitkan dengan konteks modernisasi administrasi perpajakan dan perubahan peraturan pajak tentang tarif PPh badan terlihat bahwa strategi penurunan (perlambatan) akrual konformitas

Tabel 3
Uji Beda Rata-rata Laba dan Komponen Akruwal Sebelum dan Sesudah Perubahan UU PPh
Nomor 36 Tahun 2008

	Rata-rata		Perbedaan	t-value
	< Tahun 2009	≥ Tahun 2009		
EARN	0,086896	0,103409	-0,0165 **	-2,95
CFO	0,067047	0,084740	-0,0177 **	-3,18
TAC	0,017128	0,020921	-0,0038	-0,78
TTA	0,062163	0,068414	-0,0063	-0,83
TBA	-0,045035	-0,047493	0,0025	0,4
DTA	0,024891	-0,001736	0,0266 ***	4,69
NDTA	0,037272	0,070150	-0,0329 ***	-6,36
DBA	-0,013635	-0,000195	-0,0134 **	-3,03
NDBA	-0,031400	-0,047298	0,0159 ***	3,78
N	869	860	1729	

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

akuntansi-pajak berada pada tahun 2002 yaitu momentum pertama modernisasi pajak. Perbaikan pelayanan, pengawasan, dan monitoring oleh aparat pajak terhadap wajib pajak telah menginsentif perusahaan untuk memperbaiki kualitas akruwal konformitas akuntansi-pajak yang tadinya turun (lambat) di tahun 2003 menjadi melonjak di tahun 2004 sehingga sejalan dengan akruwal akuntansi-saja (H_2 diterima).


Peningkatan kualitas akruwal konformitas akuntansi-pajak secara rata-rata terus mengalami kenaikan sampai pada akhirnya menghadapi tahun transisi perubahan tarif PPh badan yang berlaku di tahun 2009 dan 2010. Menjelang tahun 2009, terlihat bahwa perusahaan menggunakan strategi penurunan (perlambatan) akruwal pajak sampai ke tingkat yang paling rendah setelah tahun 2003. Diyakini bahwa manajemen memiliki sifat oportunistik dengan cara menahan pendapatan dan beban sebelum tahun 2009 agar dapat digeser di tahun pemberlakuan tarif yang lebih rendah pada periode berikutnya sehingga kewajiban perpajakannya turun di tahun 2009. Selain itu, terkait dengan insentif manajemen, perilaku seperti ini juga dianggap sebagai momentum melakukan strategi “*taking a bath*” perusahaan untuk mengatur peningkatan

kinerja di tahun-tahun mendatang. Padahal, di sisi lain, pola rata-rata akruwal akuntansi-saja tetap mengalami percepatan dari tahun ke-tahun seperti halnya tren rata-rata laba.

Hal yang cukup mengejutkan adalah perubahan rata-rata arus kas perusahaan yang secara tren mengalami perlambatan dari tahun ke tahun. Padahal, tren rata-rata laba secara umum mengalami kenaikan (Tabel 2). Meningkatnya akruwal yang tidak disertai dengan percepatan arus kas memperlihatkan bahwa secara rata-rata, perusahaan mengalami permasalahan dalam merealisasikan arus kas di masa mendatang. Perlambatan perekonomian, deindustrialisasi dan menurunnya daya saing secara makro ekonomi diantaranya dapat menjadi alasan mengapa hal ini terjadi.

Mengontrol Konteks Perubahan Peraturan dan Modernisasi Administrasi Perpajakan pada Model Persamaan *Forecast* dan *Valuations*

Berdasarkan pengujian hipotesis H_1 , faktor perubahan peraturan perpajakan memberi pola pada laba, arus kas dan komponen akruwal konformitas akuntansi-pajak, dan komponen akruwal akuntansi-saja. Perbedaan tarif dan insentif pajak sejak berlakunya perubahan UU PPh Nomor 36



Gambar 2

Perubahan Rata-rata Arus Kas, AkruaI Konformitas Akuntansi-pajak, dan AkruaI akuntansi-Saja yang Diskalakan dengan Rata-rata Lag Total Aset Periode Tahun Fiskal 2002-2014

Tahun 2008 memengaruhi perilaku perusahaan yang terlihat dalam strategi kenaikan rata-rata komponen akruaI konformitas akuntansi-pajak dan penurunan rata-rata akruaI akuntansi-saja. Strategi tersebut efektif membentuk laba di tahun depan. Sebagaimana Báez-Díaz dan Alam (2013) yang menambahkan variabel kontrol *growth* ke dalam persamaan *forecast* dan *valuations* merupakan determinan pembentukan laba periode berikutnya. Dengan demikian, persamaan *forecast* dan *valuation* akruaI konformitas akuntansi-pajak pada konteks Indonesia menggunakan variabel kontrol perubahan peraturan pajak yang berlaku sejak tahun 2009 dan modernisasi administrasi perpajakan sejak tahun 2003 berupa *dummy variable*. Oleh karena itu, untuk pengujian H_3 dan H_4 , penelitian ini akan menggunakan Persamaan 3 dan 4.

Pengujian Miskhin (1983) atas Komponen Laba

Persamaan 4 yang menguji persistensi laba masa depan berdasarkan komponen akruaI menunjukkan semua koefisien *dummy* tahun implementasi modernisasi pajak (postY2009) secara statistik signifikan positif (Tabel 4 panel A kolom *forecast*). Modernisasi sistem

perpajakan mampu menggali potensi pajak perusahaan yang belum dilaporkan sehingga mampu mendorong pelaporan angka-angka laba kena pajak baik secara sukarela maupun penegakan hukum oleh pemeriksa DJP melalui program audit pajak (Le Borgne et al. 2008) (H_2 diterima). Hal ini memperjelas penyajian visual yang ditunjukkan pada Gambar 2.

Hasil pengujian Miskhin (1983) menunjukkan bahwa pada persamaan *forecast* komponen laba arus kas (CFO) memiliki koefisien lebih tinggi (0,872) dibandingkan dengan komponen-komponen akruaI (Tabel 4 panel A kolom *forecast*). Artinya, arus kas memiliki pengaruh lebih tinggi dalam membentuk laba tahun depan. Sementara itu, persistensi komponen akruaI terhadap laba tahun depan mulai dari persistensi tinggi ke rendah berturut turut adalah diskresi akruaI non diskresi akruaI akuntansi-saja (NDBA), non diskresi akruaI konformitas akuntansi-pajak (NDTA), akuntansi-saja (DBA) dan diskresi akruaI konformitas akuntansi-pajak (DTA). Diskresi akruaI konformitas akuntansi-pajak memiliki persistensi terendah di antara komponen akruaI lain (H_3 diterima).

Sejalan dengan temuan Báez-Díaz dan Alam (2013), diskresi akruaI konformitas

Tabel 4

Hasil Uji Miskhin (1983) Penilaian Pasar atas Arus Kas, Akrua Konformitas Akuntansi-Pajak, dan Akrua Akuntansi-Saja terhadap Laba Tahun Depan Periode 2001-2014 dengan Mengontrol Perubahan Peraturan Perpajakan Indonesia dan Modernisasi Administrasi Perpajakan

Persamaan Forecast:

$$EARN_{t+1} = \beta_0 + \beta_1 CFO_t + \beta_2 DTA_t + \beta_3 NDTA_t + \beta_4 DBA_t + \beta_5 NDBA_t + \beta_6 postY2009_t + \beta_7 postY2003_t + \varepsilon_{t+1}$$

Persamaan Valuations:

$$RET_{t+1} = \beta_0 + \beta_1 (EARN_{t+1} - \beta_0^* - \beta_1^* CFO_t - \beta_2^* DTA_t - \beta_3^* NDTA_t - \beta_4^* DBA_t - \beta_5^* NDBA_t - \beta_6^* postY2009_t - \beta_7^* postY2003_t) + \varepsilon_{t+1}$$

Panel A: Penilaian Pasar atas Persistensi Komponen Laba terhadap Laba dan Saham 1 Tahun Mendatang

Parameter	Koefisien Forecast	t-value	Parameter	Koefisien Valuations	t-value	Penilaian Pasar
N=1,729						
β_1 (CFO)	0,872 ***	62,00	β_1^* (CFO)	0,390 ***	4,82	-0.48 lebih rendah
β_2 (DTA)	0,777 ***	40,95	β_2^* (DTA)	0,552 ***	6,33	-0.22 lebih rendah
β_3 (NDTA)	0,833 ***	36,31	β_3^* (NDTA)	0,340 ***	2,98	-0.49 lebih rendah
β_4 (DBA)	0,813 ***	36,52	β_4^* (DBA)	0,565 ***	5,55	-0.24 lebih rendah
β_5 (NDBA)	0,845 ***	28,47	β_5^* (NDBA)	0,368 ***	2,62	-0.47 lebih rendah
β_6 (postY2009)	-0,006 **	-1,99	β_6^* (postY2009)	-0,080 ***	-4,81	-0.07 lebih rendah
β_7 (postY2003)	0,016 ***	2,66	β_7^* (postY2003)	-0,068 **	-2,38	-0.08 lebih rendah

Panel B: Rasionalitas Penilaian Pasar atas Komponen Laba

Hipotesis Nol	Rasio Likelihood	Level Signifikansi Marginal	
$\beta_1 = \beta_1^*$ dan $\beta_2 = \beta_2^*$ dan $\beta_3 = \beta_3^*$ dan $\beta_4 = \beta_4^*$ dan $\beta_5 = \beta_5^*$	CFO, DAC, NDAC	59,26***	<0,0001
$\beta_1 = \beta_1^*$	CFO	57,23***	<0,0001
$\beta_2 = \beta_2^*$	DTA	6,87***	0,0088
$\beta_3 = \beta_3^*$	NDTA	22,51***	<0,0001
$\beta_4 = \beta_4^*$	DBA	6,04**	0,0140
$\beta_5 = \beta_5^*$	NDBA	12,61***	0,0004
$\beta_2 = \beta_3$ dan $\beta_2^* = \beta_3^*$	DTA, NDTA	7,36**	0,0252
$\beta_2 = \beta_4$ dan $\beta_2^* = \beta_4^*$	DTA, DBA	7,85**	0,0197
$\beta_3 = \beta_4$ dan $\beta_3^* = \beta_4^*$	NDTA, DBA	3,47	0,1765
$\beta_3 = \beta_5$ dan $\beta_3^* = \beta_5^*$	NDTA, NDBA	0,68	0,7106
$B_6 = \beta_6^*$	postY2009	23,97***	<0,0001
$B_7 = \beta_7^*$	postY2003	9,20***	0,0024

akuntansi-pajak tahun ini memiliki persistensi terendah terhadap laba tahun depan. Berbeda konteks dengan di Amerika, diskresi akrual konformitas akuntansi-pajak di Indonesia disebabkan karena perbedaan peraturan perundangan. Konformitas pembukuan dengan peraturan perpajakan Indonesia untuk aktivitas normal perusahaan secara umum memiliki kesamaan dengan peraturan perpajakan di

negara-negara lain. Pengakuan piutang usaha, utang usaha, dan persediaan pada umumnya diakui sebagai akrual konformitas akuntansi-pajak yang tidak menimbulkan perbedaan permanen dan temporer antara laba pajak dan laba akuntansi (Báez-Díaz dan Alam 2013).

Perbedaan diskresi akrual konformitas akuntansi-pajak antar perusahaan terjadi ketika perusahaan menggunakan berbagai

strategi pengelolaan pajak yang masih dalam koridor peraturan pajak (*tax avoidance*), berpotensi melanggar aturan pajak (*tax shelter*), bahkan penggelapan pajak yang bertentangan aturan (*tax evasion*) (Báez-Díaz dan Alam 2013). Dengan pemahaman peraturan pajak yang memadai, manajemen dapat melakukan strategi perencanaan pajak atas penghasilan-penghasilan yang bersifat final. Penghasilan yang bersifat final akan dikeluarkan dari penyusunan pembukuan pajak sehingga menurunkan pendapatan kena pajak. Pertimbangan pilihan diskresi akrual konformitas akuntansi-pajak yang tergolong *tax avoidance* biasanya bukan merupakan aktivitas normal perusahaan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan transaksi akrual tersebut bersifat aktivitas normal oleh perusahaan afiliasi dalam satu konsolidasian laporan keuangan. Diskresi akrual konformitas akuntansi-pajak yang berkaitan dengan pengakuan piutang pendapatan yang tergolong dalam pajak final misalnya: pengakuan piutang pendapatan bunga deposito, tabungan, giro, obligasi yang memiliki pasar aktif. Selain itu, piutang pendapatan lain yang diperoleh dari sewa misalnya: sewa mesin, alat berat, gedung perkantoran dan sebagainya. Sementara itu, dari sisi beban, diskresi akrual konformitas akuntansi-pajak yang dapat dilakukan adalah seperti menunda atau mempercepat misalnya pengakuan kerugian kurs valuta asing.

Pilihan strategi *tax shelter* dan *tax evasion* memiliki risiko terhadap pengeluaran arus kas di masa mendatang. Aktivitas *transfer pricing* dengan memanfaatkan hubungan afiliasi dan anak perusahaan melalui penjualan dan pembelian merupakan bagian dari diskresi akrual konformitas akuntansi-pajak. Apabila diketahui melanggar peraturan perpajakan, maka perusahaan akan menghadapi tuntutan hukum dan pembayaran denda pajak yang berlipat akibat aktivitas ini. Akibatnya, pemegang saham yang tidak memperoleh informasi perpajakan perusahaan akan dirugikan di kemudian hari.

Berdasarkan persamaan *valuations* yaitu penilaian pasar terhadap komponen arus kas dan akrual, pasar melakukan kekeliruan

penilaian. Arus kas (CFO) secara umum memiliki koefisien rendah (0,39) dibandingkan dengan komponen diskresi akrual (DTA dan DBA) (Tabel 4 panel A kolom *valuations*). Pasar menilai terlalu rendah (*undervalue*) atas komponen arus kas di masa kini, padahal di masa mendatang memiliki peranan yang besar dalam membentuk laba (0,872) daripada komponen akrual. Demikian pula persistensi komponen akrual terhadap laba tahun depan yang secara umum dinilai lebih rendah (*undervalue*) di masa kini, padahal komponen-komponen akrual memiliki peran (baik kecil maupun besar) dalam membentuk laba mendatang (Tabel 4 panel B).

Komponen diskresi akrual konformitas akuntansi-pajak seharusnya diapresiasi pasar paling rendah dari arus kas (0,777). Namun demikian, potensi adanya pengeluaran arus kas di masa mendatang akibat perencanaan pajak (melalui diskresi akrual) yang tidak hati-hati oleh perusahaan bukan merupakan perhatian dari investor. Investor terlalu terpaku pada informasi laba (*fixate*) (Sloan 1996; Xie 2001) tanpa melihat lebih mendalam tentang kewajiban perpajakan perusahaan yang dapat memengaruhi laba mendatang dalam mengharapkan imbal hasil saham tahun depan. Dengan demikian, pengujian ini didukung oleh sampel (H_4 ditolak) bahwa pasar gagal menilai persistensi laba diskresi akrual konformitas akuntansi-pajak yang memiliki persistensi terendah dalam mengharapkan imbal hasil saham mendatang.

Secara umum, rasio *likelihood* sebesar 34,97 atas koefisien komponen laba yang nilainya sangat signifikan (Tabel 4 panel B) menunjukkan bahwa pasar bersifat semi kuat (*semi strong*). Apresiasi pasar yang kurang terhadap komponen akrual juga menunjukkan bahwa risiko kehilangan arus kas di periode berikutnya tidak menjadi perhatian bagi investor. Terlihat bahwa komponen arus kas dan masing-masing komponen akrual yang memiliki rasio *likelihood* yang signifikan.

Tabel 5

Hasil Uji Miskhin (1983) Penilaian Pasar atas Arus Kas, Akrua Konformitas Akuntansi-Pajak, dan Akrua Akuntansi-Saja terhadap Laba Tahun Depan Periode 2008-2014 Sampai dengan Batas Akhir Penyampaian SPT Tahunan

Persamaan *Forecast*:

$$\text{EARN}_{t+1} = \beta_0 + \beta_1 \text{CFO}_t + \beta_2 \text{DTA}_t + \beta_3 \text{NDTA}_t + \beta_4 \text{DBA}_t + \beta_5 \text{NDBA}_t + \varepsilon_{t+1}$$

Persamaan *Valuations*:

$$\text{RET}_{t+1} = \beta_0 + \beta_1 (\text{EARN}_{t+1} - \beta_1^* \text{CFO}_t - \beta_2^* \text{DTA}_t - \beta_3^* \text{NDTA}_t - \beta_4^* \text{DBA}_t - \beta_5^* \text{NDBA}_t) + \varepsilon_{t+1}$$

Panel A: Penilaian Pasar atas Persistensi Komponen Laba terhadap Laba dan Saham 1 Tahun Mendatang

Parameter	Koefisien <i>Forecast</i>	t-value	Parameter	Koefisien <i>Valuations</i>	t-value	Penilaian Pasar
N=717						
β_1 (CFO)	0,898 ***	46,24	β_1^* (CFO)	0,604 ***	8,26	-0.29 lebih rendah
β_2 (DTA)	0,842 ***	31,40	β_2^* (DTA)	0,611 ***	6,65	-0.23 lebih rendah
β_3 (NDTA)	0,873 ***	25,65	β_3^* (NDTA)	0,573 ***	4,90	-0.30 lebih rendah
β_4 (DBA)	0,843 ***	23,22	β_4^* (DBA)	0,655 ***	5,43	-0.18 lebih rendah
β_5 (NDBA)	0,945 ***	16,92	β_5^* (NDBA)	0,519 ***	2,74	-0.42 lebih rendah

Panel B: Rasionalitas Penilaian Pasar atas Komponen Laba

Hipotesis Nol	Rasio <i>Likelihood</i>	Level Signifikansi Marginal	
$\beta_1 = \beta_1^*$ dan $\beta_2 = \beta_2^*$ dan $\beta_3 = \beta_3^*$ dan $\beta_4 = \beta_4^*$ dan $\beta_5 = \beta_5^*$	CFO, DAC, NDAC	23,07***	0,0001
$\beta_1 = \beta_1^*$	CFO	19,62***	<0,0001
$\beta_2 = \beta_2^*$	DTA	6,35***	0,0117
$\beta_3 = \beta_3^*$	NDTA	6,68***	0,0098
$\beta_4 = \beta_4^*$	DBA	2,31	0,1287
$\beta_5 = \beta_5^*$	NDBA	5,01**	0,0252
$\beta_2 = \beta_3$ dan $\beta_2^* = \beta_3^*$	DTA, NDTA	0,68	0,7103
$\beta_2 = \beta_4$ dan $\beta_2^* = \beta_4^*$	DTA, DBA	0,26	0,8779
$\beta_3 = \beta_4$ dan $\beta_3^* = \beta_4^*$	NDTA, DBA	0,70	0,7042
$\beta_3 = \beta_5$ dan $\beta_3^* = \beta_5^*$	NDTA, NDBA	3,39	0,1836

Analisis Sensitivitas dengan Waktu Pengamatan Sampai dengan Jatuh Tempo Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui perilaku pasar apakah pada saat batas akhir penyerahan SPT (bulan April) merupakan informasi baru bagi pasar. Sampai dengan batas penyampaian SPT tahunan masih memungkinkan bagi perusahaan melakukan *restatement* kewajiban perpajakan. Namun demikian, sangat sulit untuk mengetahui seberapa sering dan kapan perusahaan melakukan pembetulan. Diasumsikan bahwa

pembetulan SPT tahunan sebelum batas waktu penyampaian memiliki keterkaitan erat dengan pengumuman laba dalam laporan keuangan sehingga informasi privat tersebut sangat bermakna bagi investor. Hal ini didasari pada argumentasi bahwa periode penyampaian kewajiban perpajakan sangat erat kaitannya dengan perencanaan pajak (Crabtree dan Kubick 2014) termasuk dalam hal ini *restatement* laporan pajak.

Berdasarkan peraturan, sebelum perubahan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, batas waktu penyampaian SPT Tahunan

adalah bulan Maret setelah berakhirnya tahun fiskal. Setelah perubahan peraturan, batas waktu penyampaian SPT PPh Badan adalah akhir bulan April setelah berakhirnya tahun fiskal. Dengan demikian, rentang pengamatan tersebut bergeser sampai dengan bulan April setelah tahun buku perusahaan.

Melalui pengujian Miskhin (1983), persistensi diskresi akrual konformitas akuntansi-pajak (DTA) terhadap laba masa depan pada persamaan *forecast* tidak jauh berbeda dengan hasil pengujian sebelumnya (Tabel 5 panel A kolom *forecast*). Persistensi komponen diskresi akrual konformitas akuntansi-pajak (DTA) setelah pemberlakuan UU PPh yang baru relatif tidak mengalami perubahan yaitu terendah dibandingkan arus kas dan komponen akrual lainnya. Sementara itu, non diskresi akrual akuntansi-saja (NDBA) memiliki persistensi paling tinggi di antara komponen akrual lain.

Dalam mengharapkan imbal hasil tahun berikutnya, pasar terlihat masih mengapresiasi komponen non diskresi akrual akuntansi-saja (NDBA) (Tabel 5 panel A kolom *valuations*). Pengujian rasionalitas pasar (Tabel 5 panel B) menunjukkan bahwa persistensi komponen diskresi akrual konformitas akuntansi-pajak (DTA) dan diskresi akrual akuntansi-saja (DBA) tidak dinilai oleh investor menjelang batas waktu penyampaian SPT Tahunan.

SIMPULAN

Perubahan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku efektif sejak tahun 2009 menunjukkan kenaikan/penurunan yang berbeda pada laba dan komponen akrual. Sejak tahun 2009, terlihat bahwa rata-rata laba, arus kas dan total akrual konformitas akuntansi-pajak lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan sebelum tahun 2009. Nilai positif pada komponen akrual konformitas akuntansi-pajak menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan adalah secara umum meningkatkan laba (*income increasing*). Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempercepat pengakuan pendapatan

atau menunda pengakuan beban. Sementara itu, akrual akuntansi-saja yang memiliki konformitas rendah dengan pembukuan menggunakan strategi menurunkan laba (*income decreasing*).

Peningkatan kualitas akrual konformitas akuntansi-pajak secara rata-rata terus konsisten sampai pada akhirnya menghadapi tahun transisi perubahan tarif PPh badan yang berlaku di tahun 2009 dan 2010. Pada tahun 2009, terlihat bahwa perusahaan menggunakan strategi penurunan (perlambatan) akrual konformitas akuntansi-pajak sampai ke tingkat yang paling rendah sejak tahun 2003. Diyakini bahwa manajemen memiliki sifat oportunistik dengan cara menahan pendapatan dan beban sebelum tahun 2009 agar dapat digeser di tahun pemberlakuan tarif yang lebih rendah sehingga kewajiban perpajakannya turun di tahun 2009. Selain itu, terkait dengan insentif manajemen, perilaku tersebut juga dianggap sebagai momentum melakukan strategi "*taking a bath*" perusahaan untuk mengatur peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang. Padahal, di sisi lain, pola rata-rata perubahan akrual akuntansi-saja tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti halnya tren rata-rata laba.

Berdasarkan pengujian Miskhin (1983), pasar di Indonesia menunjukkan sifat semi kuat (Siregar 2005). Komponen laba berupa arus kas memiliki persistensi lebih tinggi dalam membentuk laba tahun depan. Sementara itu, pada komponen akrual, terlihat bahwa diskresi akrual konformitas akuntansi-pajak memiliki persistensi paling rendah terhadap laba tahun depan di antara komponen akrual lain.

Namun demikian, penilaian pasar terhadap komponen arus kas dan akrual menunjukkan adanya kekeliruan penilaian. Arus kas memiliki koefisien terendah dibandingkan dengan komponen akrual lainnya. Pasar menilai terlalu rendah (*undervalue*) atas komponen arus kas, padahal di masa mendatang memiliki peranan yang besar dalam membentuk laba. Pasar menilai persistensi komponen diskresi akrual pada saat ini tidak memiliki arti di mata investor dibandingkan arus kas dalam mengharap imbal

hasil saham periode berikutnya. Pengujian tambahan menunjukkan bahwa rentang pengamatan yang diperpanjang sampai dengan batas waktu penyampaian SPT Tahunan secara umum masih menimbulkan kekeliruan penilaian komponen akrual oleh pasar.

Penelitian ini membuktikan bahwa pemberlakuan peraturan perpajakan akan mengubah strategi perpajakan perusahaan sebelum dan sesudah peraturan tersebut efektif berlaku. Studi ini menunjukkan bahwa strategi perusahaan menjelang pemberlakuan perubahan UU PPh adalah mengelola akrual yang konformitasnya tinggi terhadap peraturan pajak secara menurun terhadap laba (*income decreasing*).

Pengambil kebijakan perlu mempertimbangkan masa transisi pemberlakuan peraturan sebagai upaya untuk meminimalisasi perilaku tersebut sehingga tetap terwujud prinsip ekualisasi antar periode tahun fiskal sekaligus *matching costs against revenues* perusahaan dalam konteks kebijakan perpajakan. Misalnya, kebijakan pengungkapan kewajiban perpajakan yang lebih lengkap di masa transisi peraturan perpajakan menjadi penting untuk ditambahkan dalam laporan keuangan.

Selain itu, bagi investor, pengungkapan kewajiban perpajakan pada masa transisi akan membantu penilaian laba dan arus kas mendatang. Strategi “*taking a bath*” sebagai informasi privat yang dimiliki oleh perusahaan seharusnya diimbangi dengan informasi pengungkapan yang memadai atas kewajiban perpajakan.

Beberapa poin keterbatasan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini antara lain adalah tidak menambahkan analisis *trading strategy*, seperti pada penelitian Sloan (1996), Xie (2001), dan Báez-Díaz dan Alam (2013) yang menunjukkan kekeliruan penilaian pasar atas komponen akrual dengan pertimbangan dan asumsi bahwa investor di Indonesia tidak masuk dalam kategori *sophisticated investor*. Keterbatasan berikutnya terkait pengukuran imbal hasil saham abnormal yang tidak menggunakan alternatif lain, seperti Jensen Alpha, seperti pada studi-studi sebelumnya. Hal tersebut juga dengan pertimbangan

asumsi bahwa strategi portofolio investor di Indonesia tidak serumit di Amerika yang mengelompokkan perusahaan berdasarkan *market capitalization*. Sebagai saran, penelitian di masa mendatang dapat ditambahkan analisis *trading strategy* sehingga akan melengkapi rangkaian cerita kekeliruan penilaian akrual oleh pasar sebagaimana studi-studi *mispricing* sebelumnya. Selain itu, pengukuran imbal hasil saham abnormal juga dapat diperkaya dengan alternatif pengukuran yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Báez-Díaz, A. and P. Alam. 2013. Tax Conformity of Earnings and the Pricing of Accruals. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 40 (3), 509-538.
- Ball, R. and P. Brown. 1968. An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers. *Journal of Accounting Research*, 6 (2), 159-178.
- Beaver, W. H. 1968. The Information Content of Annual Earnings Announcements. *Journal of Accounting Research*, 6, 67-92.
- Blaylock, B., T. Shevlin, and R. J. Wilson. 2012. Tax Avoidance, Large Positive Temporary Book-Tax Differences, and Earnings Persistence. *The Accounting Review*, 87 (1), 91-120.
- Calegari, M. J. 2000. The Effect of Tax Accounting Rules on Capital Structure and Discretionary Accruals. *Journal of Accounting and Economics*, 30 (1), 1-31.
- Clinch, G., D. Fuller, B. Govendir, and P. Wells. 2012. The Accrual Anomaly: Australian Evidence. *Accounting and Finance*, 52 (2), 377-394.
- Cloyd, C. B., J. Pratt, and T. Stock. 1996. The Use of Financial Accounting Choice to Support Aggressive Tax Positions: Public and Private Firms. *Journal of Accounting Research*, 34 (1), 23-43.
- Collins, D. W. and P. Hribar. 2000. Earnings-Based and Accrual-Based Market Anomalies: One Effect or Two? *Journal*

- of Accounting and Economics*, 29 (1), 101-123.
- Crabtree, A. D. and T. R. Kubick. 2014. Corporate Tax Avoidance and the Timeliness of Annual Earnings Announcements. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 42 (1), 51-67.
- Dechow, P. M., R. G. Sloan, and A. P. Sweeney. 1995. Detecting Earnings Management. *The Accounting Review*, 70 (2), 193-225.
- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. 2007. *Laporan Tahunan 2007 Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Diunduh tanggal 24 Februari 2016, http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Annual_Report.
- Frank, M. M., L. J. Lynch, and S. O. Rego. 2009. Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84 (2), 467-496.
- Gramlich, J. 1991. The Effect of the Alternative Minimum Tax Book Income Adjustment on Accrual Decisions. *Journal of the American Taxation Association*, 13 (1), 36-56.
- Guenther, D. A. 1994. Earnings Management in Response to corporate Tax Rate Changes: Evidence from the 1986 Tax Reform Act. *The Accounting Review*, 69 (1), 230-243.
- Gupta, S. and K. Newberry. 1997. Determinants of the Variability in Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Longitudinal Data. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16 (1), 1-34.
- Hanlon, M. 2005. The Persistence and Pricing of Earnings, Accruals, and Cash Flows When Firms Have Large Book-Tax Differences. *The Accounting Review*, 80 (1), 137-166.
- Jones, J. J. 1991. Earnings Management during Import Relief Investigations. *Journal of Accounting Research*, 29 (2), 193-228.
- Kamila, P. A. dan D. Martani. 2014. *Analisis Hubungan Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Agresivitas Pajak*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi XVII, Mataram.
- Khanchel El Mehdi, I. 2011. An Examination of the Naive-Investor Hypothesis in Accruals Mispricing in Tunisian Firms. *Journal of International Financial Management and Accounting*, 22 (2), 131-164.
- Kothari, S. P. and J. B. Warner. 1997. Measuring Long-Horizon Security Price Performance. *Journal of Financial Economics*, 43 (3), 301-339.
- Le Borgne, E., J. Brondolo, F. Bosch, and C. Silvani. 2008. *Tax Administration Reform and Fiscal Adjustment: The Case of Indonesia (2001-07)*. Working Papers, International Monetary Fund, 1-70.
- Malkiel, B. G. and E. F. Fama. 1970. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. *The Journal of Finance*, 25 (2), 383-417.
- Miskhin, F. 1983. *A Rational Expectations Approach to Macro Econometrics: Testing Policy Ineffectiveness and Efficient-Markets Models*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Pandiangan, L. dan R. L. Toruan. 2008. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan: Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Plesko, G. A. 2007. *Estimates of the Magnitude of Financial and Tax Reporting Conflicts*. Working Paper, The National Bureau of Economic Research. Diunduh tanggal 25 Februari 2016, <http://www.nber.org/papers/w13295>.
- Ratmono, D. dan N. Cahyonowati. 2005. *Anomali Pasar Berbasis Earnings dan Persistensi Abnormal Akrual*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Siregar, S. N. P. V. 2005. *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings*

Management) dan Kekeliruan Pasar.
Disertasi, Universitas Indonesia.

- Sloan, R. G. 1996. Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings? *The Accounting Review*, 71 (3), 289-315.
- Suandy, E. 2008. *Perencanaan Pajak Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subramanyam, K. R. 1996. The Pricing of Discretionary Accruals. *Journal of Accounting and Economics*, 22 (1-3), 249-281.
- Xie, H. 2001. The Mispricing of Abnormal Accruals. *The Accounting Review*, 76 (3), 357-373.